



KEPALA DESA LANGENSARI  
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA LANGENSARI  
NOMOR 09 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DESA LANGENSARI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANGENSARI  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA LANGENSARI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian, Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Kedua Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 412.16/4098/SJ tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa, Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa serta Penyampalan Laporan Konsolidasi Belanja Tak Terduga dan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
11. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
12. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
13. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
14. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/50/DPM-DESA tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Tertinggi

- Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 81);
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 86);
  26. Peraturan Bupatei Cianjur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2020;
  28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
  29. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
  30. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 443/1890/Kesra tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Cianjur dalam Mengantisipasi Peyebaran Infeksi Covid-19;
  31. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 142.42/3721/DPMD tentang Percepatan Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2020.
  32. Peraturan Desa Langensari Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Langensari Tahun 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGENSARI  
Dan  
KEPALA DESA LANGENSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANGENSARI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langensari Tahun Anggaran 2020 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.970.432.200,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(78.606.368,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.049.038.568,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.344.445.700,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	158.606.368,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.503.052.068,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(454.013.500,00)
<b>3. Pembiayaan Desa</b>		
<b>3.1. Penerimaan Pembiayaan</b>		
a. Semula	Rp	454.013.500,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	454.013.500,00
<b>3.2. Pengeluaran Pembiayaan</b>		
a. Semula	Rp	80.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(80.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 – 3.2 )	Rp	454.013.500,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa LANGENSARI.

Ditetapkan di : LANGENSARI

Pada tanggal : 19 November 2020



Diundangkan di : LANGENSARI  
 Pada tanggal : 19 November 2020  
 SEKRETARIS DESA LANGENSARI

HENDRA, S.SY

LEMBARAN DESA LANGENSARI NOMOR 09 TAHUN 2020

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA LANGENSARI  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor : 09  
Tahun : 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.755.000,00	25.755.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.944.677.200,00	2.002.913.400,00	58.236.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	20.370.168,00	20.370.168,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.970.432.200,00</b>	<b>2.049.038.568,00</b>	<b>78.606.368,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	482.114.400,00	471.614.400,00	(10.500.000,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	470.504.300,00	517.928.468,00	47.425.168,00	
5.3.	Belanja Modal	1.391.827.000,00	909.957.000,00	(481.870.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	603.551.200,00	603.551.200,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.344.445.700,00</b>	<b>2.503.052.068,00</b>	<b>159.606.368,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(374.013.500,00)</b>	<b>(454.013.500,00)</b>	<b>(80.000.000,00)</b>	
6.	<b>PEMBAYAAAN</b>				
6.1.	Penerimaan Pembayaran	454.013.500,00	454.013.500,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	454.013.500,00	454.013.500,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembayaran	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	
	<b>PEMBAYAAAN NETTO</b>	<b>374.013.500,00</b>	<b>454.013.500,00</b>	<b>(80.000.000,00)</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)			KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
1		3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBAYARAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	


  
 19 November 2020  
 KEPALA DESA LANGENSARI  
 FAJAR SYOGAN AMARULLAH, S.Pd.

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA LANGENSARI  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor : 09  
Tahun : 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>PENDAPATAN</b>					
4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.755.000,00	25.755.000,00	0,00		
4.1.2.	Hasil Aset Desa	25.755.000,00	25.755.000,00	0,00		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.944.677.200,00	2.002.913.400,00	58.236.200,00		
4.2.1.	Dana Desa	1.126.008.000,00	1.115.201.000,00	(10.807.000,00)		
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	12.289.200,00	32.202.400,00	19.913.200,00		
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	631.350.000,00	680.480.000,00	49.130.000,00		
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00		
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	45.030.000,00	45.030.000,00	0,00		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	20.370.168,00	20.370.168,00		
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	18.992.200,00	18.992.200,00		
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	1.377.968,00	1.377.968,00		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.970.432.200,00</b>	<b>2.049.039.568,00</b>	<b>78.606.368,00</b>		
2.	<b>BELANJA</b>					
1.	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>800.024.200,00</b>	<b>835.063.368,00</b>	<b>35.039.168,00</b>		
1.1	Penyelenggaraan Belanja Silkap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>612.405.000,00</u>	<u>646.499.368,00</u>	<u>34.094.368,00</u>		
1.1.01	Perediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.000.000,00	49.500.000,00	(4.500.000,00)		
1.1.01	Belanja Pegawai	54.000.000,00	49.500.000,00	(4.500.000,00)		
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	<b>348.600.000,00</b>	<b>358.200.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>		
1.1.02	Belanja Pegawai	348.600.000,00	358.200.000,00	9.600.000,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	Perbedaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		1.814.400,00	1.814.400,00	0,00	
1.1.03	5.1. Belanja Pegawai		1.814.400,00	1.814.400,00	0,00	
1.1.04	Perbedaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di		11.185.600,00	19.369.968,00	6.184.368,00	
1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa		13.185.600,00	19.369.968,00	6.184.368,00	
1.1.05	Perbedaan Tunjangan BPD		62.700.000,00	47.100.000,00	(15.600.000,00)	
1.1.05	5.1. Belanja Pegawai		62.700.000,00	47.100.000,00	(15.600.000,00)	
1.1.06	Perbedaan Operasional BPD (rapak, ATK, Maken Minum, Paketin Seragam,		1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	
1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa		1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	
1.1.07	Perbedaan Insentif/Operasional RT/RW		115.200.000,00	153.600.000,00	38.400.000,00	
1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa		115.200.000,00	153.600.000,00	38.400.000,00	
1.1.90	Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (Banprov)		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.1.90	5.1. Belanja Pegawai		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		97.500.000,00	96.349.000,00	(1.151.000,00)	
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Df		94.350.000,00	92.149.000,00	(2.201.000,00)	
1.2.03	5.3. Belanja Modal		94.350.000,00	92.149.000,00	(2.201.000,00)	
1.2.90	Kegiatan Sapa Warga (Bantuan Kuitangan Prothes)		3.150.000,00	4.200.000,00	1.050.000,00	
1.2.90	5.2. Belanja Barang dan Jasa		3.150.000,00	4.200.000,00	1.050.000,00	
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan		8.000.000,00	9.970.000,00	1.970.000,00	
1.3.02	Kearsipan		8.000.000,00	9.970.000,00	1.970.000,00	
1.3.02	Penyusunan, Pendaftaran, dan Permutakhiran Profil Desa (Digitif)		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.3.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa		6.000.000,00	6.970.000,00	970.000,00	
1.3.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa		6.000.000,00	6.970.000,00	970.000,00	
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan		89.850.000,00	79.255.000,00	(10.595.000,00)	
1.4.01	Pelaporan		89.850.000,00	79.255.000,00	(10.595.000,00)	
1.4.01	5.2. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Perkuliahan APBDes (Ra		8.550.000,00	12.550.000,00	3.000.000,00	
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa		8.550.000,00	12.550.000,00	3.000.000,00	
1.4.02	5.2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, rembung desa Non Re		10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	



KODE REK	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)			SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6	7
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	11.075.000,00	6.425.000,00	
1.4.10	5.2.	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Ptkades, Penyerangan dan Penjerhng Belanja Barang dan Jasa	45.030.000,00	45.030.000,00	0,00	
1.6	5.2.	Sub Bidang Pertanahan	12.289.200,00	4.000.000,00	(8.289.200,00)	
1.5.05	5.2.	Aktivisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Belanja Barang dan Jasa	12.289.200,00	4.000.000,00	(8.289.200,00)	
2.		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>1.466.966.800,00</b>	<b>947.781.500,00</b>	<b>(518.185.000,00)</b>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>35.950.000,00</u>	<u>12.359.000,00</u>	<u>(23.591.000,00)</u>	
2.1.02	5.2.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dsf) Belanja Barang dan Jasa	30.525.000,00	6.834.000,00	(23.591.000,00)	
2.1.10	5.2.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi Belanja Barang dan Jasa	5.425.000,00	5.425.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>134.949.500,00</u>	<u>123.049.800,00</u>	<u>(11.899.000,00)</u>	
2.2.02	5.2.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn, Tambahan, Kls Bumi, Larisia, Insentif) Belanja Barang dan Jasa	100.359.500,00	97.159.500,00	(3.200.000,00)	
2.2.04	5.2.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Belanja Barang dan Jasa	22.390.000,00	19.990.000,00	(2.400.000,00)	
2.2.06	5.2.	Pengsahaan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) Belanja Barang dan Jasa	3.025.000,00	3.025.000,00	0,00	
2.2.07	5.2.	Pembinaan dan Penguasaan Upaya Kesehatan Tradisional Belanja Barang dan Jasa	9.175.000,00	2.875.000,00	(6.300.000,00)	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>1.131.935.000,00</u>	<u>657.844.000,00</u>	<u>(474.091.000,00)</u>	
2.3.03	5.3.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Belanja Modal	180.991.000,00	0,00	(180.991.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)			SUMBERDANA	
		SEMULA	HENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitas/Perungkitan/Pengerasan Jalan Desa	836.073.000,00	421.179.000,00	(414.894.000,00)		
2.3.10	Belanja Modal	836.073.000,00	421.179.000,00	(414.894.000,00)		
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	114.871.000,00	236.665.000,00	121.794.000,00		
2.3.14	Belanja Modal	114.871.000,00	236.665.000,00	121.794.000,00		
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	147.407.000,00	149.829.000,00	2.422.000,00		
2.4.05	Peningkatan Sarifasi Perumahan (Gorong-gorong, Selokan, Part di luar Pti	102.407.000,00	102.407.000,00	0,00		
2.4.05	Belanja Modal	102.407.000,00	102.407.000,00	0,00		
2.4.06	Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	0,00	2.422.000,00	2.422.000,00		
2.4.06	Belanja Modal	0,00	2.422.000,00	2.422.000,00		
2.4.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipi	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00		
2.4.15	Belanja Modal	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00		
2.5	Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	15.725.000,00	4.700.000,00	(11.025.000,00)		
2.5.03	Pelatihan/Sosialisasi/Peryuluhan/Penyadaran tentang LH danKeturunan (Dk	15.725.000,00	4.700.000,00	(11.025.000,00)		
2.5.03	Belanja Barang dan Jasa	3.025.000,00	0,00	(3.025.000,00)		
2.5.03	Belanja Modal	12.700.000,00	4.700.000,00	(8.000.000,00)		
3.	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>47.060.000,00</b>	<b>75.651.000,00</b>	<b>28.601.000,00</b>		
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		
3.1.07	Pelatihan/Peryuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		
3.1.07	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	39.750.000,00	57.375.000,00	17.625.000,00		
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesehatan, Adat/Kebudayaan, dan Kegiatan (HUT)	8.550.000,00	15.775.000,00	7.225.000,00		
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	8.550.000,00	15.775.000,00	7.225.000,00		
3.2.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	31.200.000,00	41.600.000,00	10.400.000,00		
3.2.99	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	41.600.000,00	10.400.000,00		
3.3	Sub Bidang Kemudahan dan Olahraga	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00		
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepernusani/Olahraga Tingkat Desa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7
3.3.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa		3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		<u>0,00</u>	<u>10.976.000,00</u>	<u>10.976.000,00</u>	
3.4.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Komunitas Masyarakat		<u>0,00</u>	<u>10.976.000,00</u>	<u>10.976.000,00</u>	
3.4.04	Belanja Barang dan Jasa		<u>0,00</u>	<u>10.976.000,00</u>	<u>10.976.000,00</u>	
4	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		<u>26.970.000,00</u>	<u>35.570.000,00</u>	<u>8.600.000,00</u>	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		<u>0,00</u>	<u>9.600.000,00</u>	<u>9.600.000,00</u>	
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Parangkat Desa		<u>0,00</u>	<u>9.600.000,00</u>	<u>9.600.000,00</u>	
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa		<u>0,00</u>	<u>9.600.000,00</u>	<u>9.600.000,00</u>	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		<u>10.550.000,00</u>	<u>10.550.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		<u>3.025.000,00</u>	<u>3.025.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.01	Belanja Barang dan Jasa		<u>3.025.000,00</u>	<u>3.025.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak		<u>7.525.000,00</u>	<u>7.525.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.02	Belanja Barang dan Jasa		<u>7.525.000,00</u>	<u>7.525.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)		<u>4.225.000,00</u>	<u>4.225.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.5.01	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM		<u>4.225.000,00</u>	<u>4.225.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.5.01	Belanja Barang dan Jasa		<u>4.225.000,00</u>	<u>4.225.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		<u>11.195.000,00</u>	<u>11.195.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.7.04	Pemberaturan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi ri		<u>11.195.000,00</u>	<u>11.195.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.7.04	Belanja Barang dan Jasa		<u>11.195.000,00</u>	<u>11.195.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>		<u>5.435.000,00</u>	<u>608.986.200,00</u>	<u>603.551.200,00</u>	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		<u>5.435.000,00</u>	<u>104.886.200,00</u>	<u>99.251.200,00</u>	
5.1.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana		<u>5.435.000,00</u>	<u>104.886.200,00</u>	<u>99.251.200,00</u>	
5.1.01	Belanja Modal		<u>5.435.000,00</u>	<u>5.435.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.1.01	Belanja Tidak Teruga		<u>0,00</u>	<u>99.251.200,00</u>	<u>99.251.200,00</u>	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		<u>0,00</u>	<u>504.300.000,00</u>	<u>504.300.000,00</u>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	0,00	504.300.000,00	504.300.000,00		
5.3.01	Belanja Tidak Tarduga	0,00	504.300.000,00	504.300.000,00		
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.344.445.700,00</b>	<b>2.503.052.068,00</b>	<b>198.606.368,00</b>		
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(374.013.500,00)</b>	<b>(454.013.500,00)</b>	<b>(80.000.000,00)</b>		
	<b>PEMBIAYAAN</b>					
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	454.013.500,00	454.013.500,00	0,00		
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	454.013.500,00	454.013.500,00	0,00		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)		
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)		
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>374.013.500,00</b>	<b>454.013.500,00</b>	<b>(80.000.000,00)</b>		
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

CIANJUR, 19 November 2020

KABUPATEN DESA LANGENSARI



FALAKHUSRIYAN ZHARULLAH, S.Pd.